



**WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN
UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai guna memenuhi kebutuhan tenaga yang berpendidikan sesuai dengan kompetensi, telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Badan yang membidangi urusan kepegawaian.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi perangkat daerah dimana pegawai yang bersangkutan bekerja.
7. Atasan langsung adalah atasan pegawai yang bersangkutan;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai penggajian.
13. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Masa Kerja PNS adalah masa pengabdian PNS sejak diangkat CPNS sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.
17. Masa Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah masa pengabdian secara terus yang tertulis dalam perjanjian kerja dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Izin Belajar adalah izin belajar yang diberikan kepada PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS adalah Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.
20. Ujian Dinas adalah syarat untuk Kenaikan Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah golongan.
21. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Status akreditasi perguruan tinggi merupakan cermin kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi serta relevansi suatu program studi yang diselenggarakan.
22. Pendidikan Terakhir adalah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan CPNS atau dalam pertimbangan kenaikan pangkat PNS.
23. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut berada dan telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah.
24. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi atau media lain.
25. Bidang Ilmu adalah lingkup pengetahuan yang dipilih oleh PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka tugas belajar atau izin belajar.

26. Program Studi adalah program/ilmu kekhususan yang ditempuh oleh PNS dalam rangka tugas belajar atau izin belajar.
27. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan izin belajar PNS.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan Walikota ini adalah agar menjadi pedoman bagi SKPD dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS sesuai bidang tugasnya untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Memberikan kepastian hukum kepada Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - b. Memberikan kepastian hukum kepada PNS guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 3

Penyelenggaraan Izin Belajar, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil menganut prinsip :

- a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
- b. non diskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan, yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

BAB III
IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 4

Tata cara pemberian dan format Izin Belajar, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas bagi PNS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Bagi pegawai yang mengajukan permohonan izin belajar melebihi semester 1 (satu) atau 6 (enam) bulan dan yang bersangkutan masih dalam proses pendidikan, dapat diberikan surat izin belajar sepanjang permohonan diajukan sebelum 31 Maret 2017.

- (2) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah Dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 September 2016
WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 5 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 42

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN BELAJAR, PENYESUAIAN IJAZAH
DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

**IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN
UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

A. TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR

1. Prosedur Pengajuan Izin Belajar

- a. PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus mendapat Izin Belajar dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Untuk mendapat izin belajar, PNS yang akan melanjutkan pendidikan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala BKPP.
- c. Permohonan izin belajar paling lambat diajukan setelah mengikuti pendidikan/perkuliahahan paling lambat 6(enam) bulan, sejak diterima sebagai mahasiswa/siswa pada program studi/jurusan.
- d. Kecuali guru atau PNS dengan jabatan tertentu yang menuntut keahlian tertentu, yang sedang menempuh pendidikan formal jenjang S.1 atau S.2.
- e. Ijin Belajar untuk PNS dengan jabatan tertentu diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Akreditasi Program Studi A
 - 2) Proses Perkuliahan masih berjalan dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus;
 - 3) Prodi yang sedang ditempuh Linier Pendidikan Awal dan / atau uraian tugas
 - 4) Prodi yang sedang ditempuh dibutuhkan dalam syarat jabatan yang dibuktikan dengan analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja dari pimpinan OPD
 - 5) Prestasi pendidikan pada setiap semester yang telah dijalani paling rendah rata rata baik yang dibuktikan dengan transkrip nilai.

2. Persyaratan Memperoleh Izin Belajar

Untuk memperoleh Izin Belajar, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 1(satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara;
- e. Bidang pendidikan yang diikuti sesuai serta mendukung tugas pokok dan fungsi jabatan pada OPD yang bersangkutan atau linier dengan latar belakang sebelumnya;
- f. Jenjang pendidikan sebelumnya telah diakui secara administrasi kepegawaian ;
- g. Kegiatan pendidikan dilakukan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari;

- h. Jadwal perkuliahan/belajar mengajar
- i. Perguruan tinggi/sekolah yang diikuti telah terakreditasi serendah-rendahnya "B" oleh Instansi yang berwenang;
- j. Program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
- k. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; dan
- l. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

3. Persyaratan Penyetaraan Jenjang Pendidikan

- a. Permohonan izin untuk penyetaraan pada jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan Diploma I harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat Pernyataan dari Pegawai yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, serta kesanggupan menanggung biaya pendidikan (Format P.1);
 - 2) Surat pernyataan dari Kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi pendidikan. (Format P.2);
 - 3) Surat Pengantar dari Kepala OPD yang berisi bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Displin Tingkat Sedang atau berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara. (Format P.3)
 - 4) fotocopy ijazah terakhir dilegalisir;
 - 5) fotocopy Daftar Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur "baik";
 - 6) Surat keterangan tercatat sebagai siswa dari sekolah / penyelenggara pendidikan; dan
 - 7) Salinan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT / instansi yang berwenang (khusus untuk jenjang D.1).
- b. Permohonan izin untuk penyetaraan pada jenjang pendidikan Diploma II sampai dengan Strata I (S-1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan dari Kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi pendidikan (Format P.1);
 - 2) Surat Pernyataan dari Pegawai yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, serta kesanggupan menanggung biaya pendidikan (Format P.2);
 - 3) Surat Pengantar dari Kepala OPD yang berisi bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Displin Tingkat Sedang atau berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara (Format.P3);
 - 4) Foto copy ijazah terakhir dilegalisir;
 - 5) Fotocopy Daftar Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur "baik";
 - 6) Salinan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT atau lembaga lain yang berwenang sesuai Peraturan yang berlaku;
 - 7) Surat keterangan tercatat sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi; dan
 - 8) Bagi Tenaga Fungsional Guru dan Tenaga Fungsional Kesehatan melampirkan Jadwal mengajar/praktek.
- c. Permohonan izin untuk penyetaraan pada jenjang pendidikan Pasca Sarjana (S-2), atau tingkat lebih tinggi harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat pernyataan dari atasan langsung bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi;
- 2) Surat Pernyataan dari Pegawai yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, serta kesanggupan menanggung biaya biaya pendidikan(Format P.2);
- 3) Surat Pengantar dari Kepala OPD yang berisi bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Displin Tingkat Sedang atau berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara (Format.P3)
- 4) Foto copy ijazah terakhir dilegalisir;
- 5) Fotocopy Daftar Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur "baik";
- 6) Proposal rencana judul penelitian thesis;
- 7) Surat keterangan status Perguruan tinggi serta status akreditasi dari Lembaga yang Berwenang;
- 8) Surat keterangan tercatat sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi;
- 9) Bagi Tenaga Fungsional Guru dan Tenaga Fungsional Kesehatan melampirkan Jadwal mengajar/praktek.

4. Pemeriksaan kelengkapan permohonan Izin Belajar

Setiap permohonan izin belajar diperiksa kelengkapan persyaratannya oleh pengelola kepegawaian di masing-masing OPD/UPTD sebelum diserahkan ke pihak BKPP. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, oleh Kepala BKPP diteruskan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dimohonkan untuk diberikan izin belajar. Apabila permohonan izin dikabulkan diberikan surat izin belajar, dan apabila ditolak, maka penolakannya disampaikan oleh Kepala BKPP secara tertulis kepada pemohon dengan memuat alasan penolakannya.

Izin Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

1. Persyaratan Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah

Setiap PNS yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Adanya formasi yang memungkinkan perubahan struktur pegawai pada masing-masing unit kerja berdasarkan jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban Kerja dan tanggung Jawab pada masing-masing satuan organisasi;
- b. Mempunyai tugas jabatan yang memerlukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan relevan dengan kebutuhan organisasi (Format.P4);
- c. Memiiliki Surat Ijin Belajar;
- d. Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- e. Penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai "baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir yang tertuang dalam DP3 atau SKP;
- f. Surat Pengantar dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Format P.5)

- g. Pas photo 4x6 sebanyak 3 Lembar
- h. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b,;
- i. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Juru, golongan ruang I/c,;
- j. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan sekurang - kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ;
- k. Memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan dan sekurang- kurangnya sudah 3 (tiga) tahun berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- l. Memperoleh Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma berpangkat Pengatur golongan ruang II/b,
- m. Memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
- n. Memperoleh Ijazah Doktor (S3) dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;
- o. Melampirkan dokumen sebagaimana tercantum pada huruf a,b,c, d, e, f ,g, h,I,j,k,l, m dan n.

2. Metode Ujian Penyesuaian Ijazah

- a. Metode Ujian Penyesuaian Ijazah untuk jenjang SLTP, SLTA dan D-1 secara tertulis atau ujian berbasis komputer;
- b. Metode Ujian Penyesuaian Ijazah jenjang S-1, S-2 dan S-3 dilaksanakan secara tertulis atau ujian berbasis komputer, Penyusunan Karya Tulis dan Wawancara atau presentasi;

3. Materi Ujian Penyesuaian Ijazah

- a. Materi Ujian tertulis atau berbasis Komputer adalah terdiri dari :
 - 1. Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Bahasa Indonesia;
 - 3. Bahasa Inggris;
 - 4. Pengetahuan Umum;
 - 5. Pengetahuan Perkantoran;
 - 6. Pengetahuan Kepegawaian;
 - 7. Pengetahuan Administrasi dan Manajemen;
 - 8. Muatan Lokal.
- b. Materi Karya tulis dan wawancara atau presentase ditentukan oleh BKPP sesuai dengan kebutuhan organisasi

C. UJIAN DINAS

1. Prosedur

- a. PNS yang akan pindah golongan wajib mengikuti dan lulus Ujian Dinas
- b. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I. Golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I. Golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Persyaratan peserta Ujian Dinas terdiri :

- b. foto copy Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
- c. Pengantar dari Kepala OPD (Format P.6);
- d. Pas Photo berwarna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. SK Jabatan bagi yang memiliki;
- f. uraian Tugas Jabatan yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Format P.4).
- g. Memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/d untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat II; dan
- i) Tidak sedang dalam keadaan Dijatuhi hukuman Disiplin tingkat berat atau sedang untuk 2 (dua) tahun terakhir.

3. Pelaksanaan Ujian Dinas

- a. Ujian Dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- b. Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian dinas berikutnya pada tingkat yang sama

4. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas

- a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang lulus ujian dinas diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
- b. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas berlaku sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum naik pangkat.

5. PNS yang dikecualikan dari ujian dinas,:

- a. Telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. PNS yang dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Mencapai batas usia pensiun;
 - 3) Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1) Spada/Adum/Sepala/Diklat Pim IV atau sederajat untuk ujian dinas Tingkat I ;
 - 2) Spada/spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas tingkat II.
- e. telah Memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana Strata Satu (S-1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;

- 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat I dan ujian dinas tingkat II.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN BELAJAR, PENYESUAIAN IJAZAH
DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

a. Surat Pernyataan Calon Pemohon Ijin Belajar (Format P.1)

**SURAT PERNYATAAN
PNS YANG MENGAJUKAN IJIN BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Perangkat Daerah :

Sehubungan dengan permohonan pengajuan ijin belajar pada Program Studi/Jurusan.....Sekolah / Kampusdengan ini saya menyatakan hal hal sebagai berikut :

1. Bersedia menanggung seluruh biaya selama pendidikan;
2. Tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah;
3. Tidak akan menuntut untuk diangkat dalam sebuah jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar tanpa ada paksaan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,

PNS Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000

N A M A
NIP.....
Pangkat

**b. SURAT PERNYATAAN/REKOMENDASI KEPALA PERANGKAT DAERAH
UNTUK IZIN BELAJAR (Format P.2)**

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN
Dan REKOMENDASI DARI KEPALA UNTUK IZIN BELAJAR**

NO:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Perangkat Daerah :

Denga ini menyatakan bahwa Sifat Tugas dan jabatan yang diduduki oleh Pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini menuntut peningkatan kemampuan kompetensi melalui pendidikan yang lebih tinggi, adapun pegawai tersebut adalah :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Perangkat Daerah :

Untuk itu kami memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan Kompetensi jabatannya atau linier dengan pendidikan saat diangkat CPNS serta pendidikan dilaksanakan di luar/tidak mengganggu jam kerja.

Demikian surat pernyataan dan rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,.....
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

N A M A
Pangkat
NIP.

c. **Surat Pengantar Kepala Perangkat Daerah Untuk Izin Belajar (Format P.3)**

KOP PERANGKAT DAERAH

Tangerang,.....

Kepada Yth.
Kepala Badan
di -
Tangerang

SURAT PENGANTAR IZIN BELAJAR

No.....

NO	PERIHAL	JUMLAH	KETERANGAN
	Bersama ini kami sampaikan berkas usulan permohonan Izin Belajar untuk Nama : NIP : Pangkat/Gol: Jabatan : Unit Kerja :		Disampaikan dengan hormat : 1. Berdasarkan catatan dan sepengetahuan kami bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Tinggi atau Sedang serta tidak sedang menjalani pemberhentian Sementara. 2. untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

N A M A
Pangkat
NIP.

d. **URAIAN TUGAS JABATAN (Format P.4)**

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR URAIAN TUGAS

Nama Pegawai :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Perangkat Daerah :

NO	URAIAN TUGAS	KETERANGAN

Tangerang,.....

Atasan Langsung

PNS yang bersangkutan

Mengetahui :

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

e. Surat Pengantar Kepala Perangkat Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

Tangerang,.....

Kepada Yth.
Kepala Badan
di -
Tangerang

**SURAT PENGANTAR
CALON PESERTA UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
No.....**

NO	PERIHAL	JUMLAH	KETERANGAN
	Bersama ini kami sampaikan berkas usulan Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah untuk : Nama : NIP : Pangkat/Gol: Jabatan : Unit Kerja :		Disampaikan dengan hormat : 1. Berdasarkan catatan dan sepengetahuan kami bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Tinggi atau Sedang serta tidak sedang menjalani pemberhentian Sementara. 2. untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

N A M A
Pangkat
NIP.

f. **Surat Pengantar Kepala Perangkat Daerah Untuk Ujian Dinas**
(Format P.6)

KOP PERANGKAT DAERAH

Tangerang,.....

Kepada Yth.
Kepala Badan
di -
Tangerang

SURAT PENGANTAR
CALON PESERTA UJIAN DINAS
No.....

NO	PERIHAL	JUMLAH	KETERANGAN
	Bersama ini kami sampaikan berkas usulan Calon Peserta Ujian Dinas untuk : Nama : NIP : Pangkat/Gol: Jabatan : Unit Kerja :		Disampaikan dengan hormat : 1. Berdasarkan catatan dan sepengetahuan kami bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Tinggi atau Sedang serta tidak sedang menjalani pemberhentian Sementara. 2. untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

N A M A
Pangkat
NIP.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH